



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2114/Pdt.G/2014/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

XXXXX binti XXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 03 Rw. 09, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

XXXXX bin XXXXX (Alm), umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 01 Rw. 09, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 12 hal.put.no.2114/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 2114/Pdt.G/2014/PA.Mkd tanggal 29 Oktober 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 16 Februari 2014 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No.93/37/II/2014 tertanggal 16 Februari 2014.
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, tergugat mengucapkan janji taklik talak yang sebagaimana tersebut dan tertulis dalam kutipan Akta Nikah tersebut diatas.
3. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua penggugat di Dusun XXXXX Rt.03/Rw.09 Desa XXXXX Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang.
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara penggugat dan tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (baq'da dhukul) dan belum dikaruniai anak.
5. Bahwa awal mula pernikahan penggugat dan tergugat harmonis hanya berjalan 1 bulan, selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi ;
 - Tergugat tidak bertanggung jawab, tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari penggugat masih dibantu oleh orang tua penggugat.
 - Tergugat sering marah dan pergi tanpa alasan yang jelas.

Hal 2 dari 12 hal.put.no.2114/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan April tahun 2014, yang mengakibatkan tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat pulang kerumah orang tuanya di Dusun XXXXX Rt.01/Rw.09 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sampai sekarang.
7. Bahwa antara penggugat dan tergugat sekarang sudah pisah rumah dan tempat tinggal sejak bulan April tahun 2014 sampai sekarang selama 6 bulan, tergugat sudah tidak memperdulikan tergugat sebagai istrinya.
8. Bahwa dengan dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, penggugat tidak Ridho dan tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan tergugat karena tergugat pergi tanpa alasan yang jelas dan sudah tidak memperdulikan dan tidak memberi nafkah wajib selama 6 bulan kepada penggugat sebagai istrinya.
9. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas Penggugat tidak ridho dan sanggup membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- dan biaya yang timbul akibat perkara ini.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i tergugat (XXXXX Bin XXXXX) terhadap penggugat (XXXXX Binti XXXXX) dengan uang iwadh sebesar Rp.10.000,-
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

SUBSIDAIR :

Hal 3 dari 12 hal.put.no.2114/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dan sanggup untuk memberi nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3308094403930002 atas nama XXXXX, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua majelis diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 93/37/II/2014 tanggal 17 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua majelis diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Hal 4 dari 12 hal.put.no.2114/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : XXXXX bin XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi ayahnya;
- Bahwa suami Penggugat bernama XXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Februari 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak punya anak;
- Bahwa Penggugat datang ke Pengadilan ini Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saya sering melihatnya namun tidak begitu tahu masalahnya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama mereka sudah pisah rumah sudah 6 bulan lebih, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

SAKSI II : XXXXX bin XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi tetangganya;
- Bahwa suami Penggugat bernama XXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Februari 2014;

Hal 5 dari 12 hal.put.no.2114/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak punya anak;
- Bahwa Penggugat datang ke Pengadilan ini Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saudara tahu penyebabnya saksi tidak tahu pasti namun Penggugat sering cerita ke isteri saksi lalu isteri saksi cerita ke saksi kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena masalah ekonomi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama mereka sudah pisah rumah sudah 6 bulan lebih, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 6 dari 12 hal.put.no.2114/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Penggugat yang berada di wilayah Kabupaten Magelang, maka Pengadilan Agama Munkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan maka Penggugat dan Tergugat berhubungan hukum dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini dan terbukti pula setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;

Menimbang, dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya tentang pelanggaran ta'lik talak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tercantum dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pengakuan oleh Tergugat adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi bernama XXXXX bin XXXXX dan XXXXX bin XXXXX, yang keterangannya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini ;

Hal 7 dari 12 hal.put.no.2114/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa /kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai pasal 172 HIR secara formil dan materil sebagai bukti sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan saksi-saksi, maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 16 Februari 2014 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 93/37/II/2014 tanggal 16 Februari 2014, setelah akad nikah, tergugat mengucapkan janji taklik talak yang sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah tersebut diatas.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua penggugat di Dusun XXXXX Rt.03/Rw.09 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang ba'da dhukul dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis namun setelah 1 bulan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi Tergugat tidak bertanggung jawab, tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari penggguat masih dibantu oleh orang tua pengggugat dan Tergugat sering marah dan pergi tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan April tahun 2014, yang mengakibatkan tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat pulang kerumah orang tuanya di Dusun XXXXX Rt.01/Rw.09 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sampai sekarang.

Hal 8 dari 12 hal.put.no.2114/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah wajib serta sudah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat lagi sampai sekarang selama 6 bulan sejak bulan April tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas maka harus dinyatakan Tergugat telah melanggar janji ta'lik talak yang di ucapkan setelah aqad nikah angka 2 dan 4;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak rela atas pelanggaran ta'lik talak yang dilakukan oleh Tergugat selanjutnya di persidangan Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam kitab Asyraqowi Alat-tahrir juz II halaman 302 sebagai berikut :

ومن على طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya:” Barang siapa menggantungkan talak atas suatu sifat (keadaan) maka jatuhlah talaknya itu tatkala sifat (keadaan) tersebut terwujud , sebagaimana bunyi lafadhnya “.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka dalil-dalil selainya yang tidak dibuktikan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal 9 dari 12 hal.put.no.2114/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan satu salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya tercantum dalam amar putusan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXXX Bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX Binti XXXXX) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang

Hal 10 dari 12 hal.put.no.2114/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten

Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 411.000,- (Empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1436 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. UMAR MUKMIN sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. JAZILIN dan Drs. MUKHLAS,SH,MH. dan sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota serta dibantu oleh ANAS MUBAROK, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I

ttd

DRS.JAZILIN

HAKIM ANGGOTA II

ttd

DRS.MUKHLAS,SH,MH.

KETUA MAJELIS

ttd

DRS.UMAR MUKMIN

PANITERA PENGGANTI

ttd

ANAS MUBAROK,SH.

Hal 11 dari 12 hal.put.no.2114/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Tk.I	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.320.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.411.000,-

Hal 12 dari 12 hal.put.no.2114/Pdt.G/2014/PA.Mkd.